



Metodologi Pemahaman Hadis M. Yusuf al-Qaradhawi: Studi Analitis Atas Hadis Partisipasi Wanita Dalam Berpolitik

Wahyuni Nuryatul Choir¹, Munawir²

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

wahyuni.nch@gmail.com¹, munawir.0510@gmail.com²

Abstract

Sunni scholars view Hadith as a normative source capable of embodying the essence of the Qur'an, considering Hadith's position as the second source of Islamic religious teachings after the Qur'an. The controversy between textual and contextual schools of thought regarding the study of Hadith has existed since the early development of Islam. Even to this day, textualist scholars continue to advocate for their principles. This study aims to uncover Yusuf al-Qaradhawi's thoughts on the methodology of understanding Hadith in his book "Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah" (How to Interact with the Prophetic Sunnah), enabling scholars of Hadith to understand Hadith properly. In this context, the author raises the issue of women's participation in politics as an implication of the offered methodology. This research adopts a qualitative approach with a library research method. The results of this study indicate that al-Qaradhawi proposes eight basic principles for understanding the Hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him). These principles include understanding Hadith in harmony with the Qur'an, combining several Hadiths on one topic, reconciling conflicting Hadiths, understanding Hadiths in their background, situation, and orientation, distinguishing between the inconsistency of the means and the consistency of the objectives of the Hadith, comparing literal and metaphorical expressions in understanding Hadiths, comparing the unseen with the visible, and validating the terminology of Hadith. The methodological framework proposed by al-Qaradhawi is expected to keep the study of Hadith relevant to the changing times. Regarding the implications and significance of his methodology regarding women's participation in politics through Hadith, it can be concluded that, according to al-Qaradhawi, women have the same rights to participate and engage in politics as men.

Keywords: Yusuf al-Qaradhawi; Women in Politics; Methodology of Understanding Hadith.

Abstrak

Ulama sunni memandang hadis sebagai sumber normatif yang dapat mengejawantahkan esensi al-Qur'an, mengingat posisi hadis sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah al-Qur'an. Adanya kontroversi antara mazhab tekstual dan kontekstual terhadap kajian hadis, sejatinya telah ada semenjak awal Islam berkembang. Bahkan hingga masa kini, kaum tekstualis masih memiliki eksistensi untuk menggaungkan prinsipnya. Penelitian ini bertujuan untuk menyingkap pemikiran Yusuf al-Qaradhawi terkait metodologi pemahaman hadis dalam kitabnya *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (bagaimana berinteraksi dengan hadis Nabi) bagi para pengkaji hadis untuk dapat memahami hadis secara baik dan benar. Dalam hal ini penulis mengangkat tentang hadis partisipasi wanita dalam berpolitik sebagai implikasi dari metodologi yang ditawarkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qaradhawi menawarkan delapan asas dasar dalam memahami hadis Rasulullah Saw, yaitu pemahaman hadis selaras dengan Al-Quran, penggabungan beberapa hadis dalam satu topik, penggabungan atau mentarjih hadis yang kontradiktif, pemahaman hadis dengan tinjauan latar belakang, situasi kondisi dan orientasi hadis, pemilahan antara inkonsistensi sarana dan konsistensi sasaran hadis, perbandingan antara ungkapan *haqiqi* dengan *majazi* dalam pemahaman hadis, perbandingan antara ghaib dengan yang nyata, dan validasi kaidah terminologi hadis. Tawaran metodologi yang dikemukakan oleh al-Qaradhawi diharapkan membuat kajian hadis tetap relevan dengan perkembangan zaman. Terkait implikasi dan signifikansi dari metodologinya melalui hadis partisipasi wanita dalam berpolitik, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut al-Qaradhawi, seorang wanita memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dan berkiprah dalam dunia politik layaknya seorang laki-laki.

Kata Kunci: Yusuf al-Qaradhawi; Politik Wanita; Metodologi Pemahaman Hadis.

PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber kedua Islam setelah al-Qur'an, berbeda dengan al-Qur'an dalam ketentuan tekstual (*Qath'i al-Wurud*) atau ketentuan hukum (*Qath'i al-Dalalah*). Pada poin pertama, hadis tidak memiliki jaminan faktual yang secara tegas menjamin kebenaran teks sebagaimana al-Qur'an. Sehingga, melahirkan pelbagai disiplin ilmu dari peneliti hadis, mereka memformulasikan teori-teori yang dapat menopang keotentikannya.¹ Karena tanpa jaminan tersebut, eksistensi hadis tidak begitu teranggap walaupun substansi dan kandungan hadis-hadis (sumber *tasyri'*) sangatlah relevan untuk mencapai Islam yang *Rahmatan lil'alamin*. Walaupun kajian hadis tidak semenarik layaknya kajian studi al-Qur'an tapi kajiannya masih sangat relevan. Penyebabnya adalah problematika kompleks kajian terhadap hadis, dari sisi orisinalitas teks, keragaman teks dan perodesasi yang cukup lama antara realitas zaman kenabian sampai periode kodifikasi hadis. Disisi lain, kemajuan umat Islam era modern sangatlah kompleks dan berbeda jauh dengan era kenabian, maka pemahaman terhadap hadis kontekstual yang syarat interpretasi dan dogma Islam diberbagai bidang keilmuan harus diniscayakan.²

Ulama sunni berpendapat bahwa hadis memiliki relevansi penting sebagai sumber *tasyri'*, meskipun ada yang tidak sepekat terhadap kualitas dan derajatnya, apakah hadis dapat berdiri sendiri dari al-Qur'an atau tidak. Adanya kontroversi antara mazhab tekstual dan kontekstual terhadap kajian hadis, telah ada semenjak awal Islam berkembang hingga kini, bahkan kaum tekstualis masih memiliki eksistensi untuk menggaungkan prinsip mereka. Dalam kajian kepemimpinan seorang wanita misalkan, Tasmin Tangggareng dalam kajiannya menyatakan bahwa sebagian besar ulama masih memaknai hadis kepemimpinan seorang wanita secara tekstualis, yaitu: "bahwa kepemimpinan wanita dalam urusan umum haram hukumnya." Sedangkan mazhab kontekstual seiring berkembangnya zaman, dapat menjustifikasi kebenaran konsep kontekstualisasi pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi Saw.³ Al-Qaradhawi menegaskan bahwa peran hadis Rasulullah Saw, adalah untuk mengelaborasi globalitas isi al-Qur'an, membuatnya khusus atas keumumannya dan menetapkan batas-batas kemutlakannya. Maka, penting untuk mengetahui dua terminologi kajian hadis; *Pertama* adalah *naqdu al-Hadis* yang memfokuskan faktor validitas hadis baik dari tinjauan sanad dan matan hadis. *Kedua* adalah *fiqhu al-Hadis* yang memfokuskan kaidah atas pemahaman hadis.⁴

Penulis tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang konstruksi pemahaman hadis al-Qaradhawi, disamping pemahaman hadis yang ditawarkan mempunyai substansi yang berbeda terhadap al-Qur'an sebagai sumber utama agama Islam, juga memiliki penerapan realistik sesuai paham Islam yang ideal. Al-Qaradhawi juga menawarkan metode yang signifikan sehingga para pengkaji hadis akan lebih mudah memahami hadis dengan baik dan benar. Metode penelitian ini menggunakan penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) untuk meneliti secara konseptual metode pemahaman hadis al-Qaradhawi yang termaktub di dalam kitabnya "*Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*" sebagai sumber primer. Kemudian menganalisa pemahaman hadis tersebut dengan menerapkannya pada satu hadis yang membahas tentang partisipasi seorang wanita dalam berpolitik.

¹ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin Dan Fuqaha* (Yogyakarta: Teras, 2004).

² Fazlur Rahman, *Perubahan Sosial Dan Sunnah Awal, Dalam Wacana Studi Hadis Kontemporer*, ed. Hamim Ilyas dan Suryadi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002).

³ Amrullah, "Kontribusi M. Syuhudi Ismail Dalam Kontekstualisasi Pemahaman Hadis," *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafisr Hadith* 7 (2017): 76–104.

⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

Penelitian sebelumnya, yakni tulisan Soheh. “*Metode Pemahaman Hadis Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi*.” Jurnal Al Fikrah 2, no. 1, 2020. Kemudian “*Metode Pemahaman Hadis Nabi Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi*” yang ditulis Surahmat pada Jurnal Inovatif Penelitian Pendidikan, Agama & Budaya Vol 3 No 1, 2017, kedua jurnal tersebut hanya membahas metode pemahaman hadis Yusuf al-Qaradhawi saja. Selanjutnya tulisan Eko Zulfikar, “*Pemahaman Hadis Yusuf Al-Qardhāwī: Telaah Atas Kaidah Al-Tamyīz Bayna Al-Wasīlah Al-Mutaghayyirah Wa Al-Hadhf Al-Thābit*.” Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora, 2021. Yang hanya membahas satu metode pemahaman hadis al-Qaradhawi tentang pemilahan hadis antara inkonsistensi sarana dan konsistensi sasaran saja. Asif Trisnani, Wenning Windiarti, Hidayatus Sa’adah. “*Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*.” Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam 19, no. 2, 2021, yang hanya membahas pandangan al-Qaradhawi tentang status perempuan dalam sistem politik Islam secara umum. Kemudian Caca Handika, “*Pemahaman Hadis Yusuf al-Qaradhawi dalam Menentukan Hukum Islam*”, pada Jurnal al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol 1 2019, yang menggunakan metode Yusuf al-Qaradhawi terkait pemahaman hadis dengan memfokuskan kepada hukum Islam.

Perbedaan dan kebaruan penelitian ini dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah penulis mengulas metodologi pemahaman hadis al-Qaradhawi secara komprehensif, kemudian penulis ejawantahkan pada hadis partisipasi wanita dalam dunia politik. Selanjutnya menganalisa signifikansi pemahaman hadis al-Qaradhawi terkait partisipasi perpolitikan wanita dalam konteks kontemporer yang belum pernah dibahas oleh penulis lain. Dengan penelitian metode pemahaman hadis yang ditawarkan al-Qaradhawi ini, diharapkan dapat mempermudah para pengkaji hadis untuk mencapai maksud dan tujuan baik tanpa bertentangan dengan makna interpretasi hadis. Selanjutnya, penulis menerapkan metode pemahaman hadis al-Qaradhawi sebagai implementasi kaidah-kaidah yang diusung pada salah satu hadis partisipasi seorang wanita dalam dunia perpolitikan.

PEMBAHASAN

A. Biografi Dan Latar Belakang Kehidupan Yusuf al-Qaradhawi

Bernama lengkap Syeikh Prof. Dr. Yusuf ibn ‘Abdillah Ibn Yusuf bin ‘Ali al-Qaradhawi, dilahirkan pada tanggal 9 September 1926, di desa Shaft Turab wilayah Mahala al-Kubra Mesir di tengah Delta Nil, yang merupakan pedesaan Mesir yang terletak di provinsi gharbiyyah, beribu kota Thantha. Jarak daerah tersebut kurang lebih 4 jam dari ibu kota Mesir, Cairo yaitu sekitar 150 km.⁵ Di Indonesia nama beliau acap kali dikenal dengan Yusuf al-Qaradhawi, namun penamaan tersebut dikoreksi oleh beliau saat safari dakwah ke Indonesia dan menyebutkan bahwa nama beliau yang benar adalah “Yusuf al-Qaradhawi”.⁶ Laqab al-Qaradhawi terambil dari sebuah daerah nenek moyangnya yaitu daerah al-Qaradhah, dan oleh pamannya disematkan dibelakang namanya menjadi Yusuf al-Qaradhawi. Memiliki ayah seorang petani dan ibu seorang pedagang, al-Qaradhawi dibesarkan dengan kesederhanaan. Sejak belia, al-Qaradhawi memiliki circle keagamaan yang taat, dan sudah menjadi anak yatim saat berusia 2 tahun. Ayahnya meninggal karena menderita penyakit Schistosomiasis atau Bilharzia pada saluran kencing.⁷

⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Menghidupkan Nuansa Rabbaniah Dan Ilmiah / Yusuf Al-Qaradhawi ; Penerjemah, Kathur Suhardi*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996).

⁶ Muchlis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Masalah-Masalah Kontempore*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2009).

⁷ Yahanan, “*Fidyah Wanita Hamil Dan Menyusui Dalam Kitab Min Hady Al-Islam Fatawa Mu`ashirah Oleh Yusuf Al-Qaradhawi*” (UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2011).

Sedangkan ibunya meninggal saat beliau kelas 4 madrasah ibtdaiyah al-Azhar, kemudian beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abdul 'Aziz seorang hafidz yang pernah mengenyam pendidikan di al-Azhar walau tidak sampai tamat. Beliau merupakan satu-satunya paman al-Qaradhawi yang masih ada sepeninggal ayahnya, beliaulah yang merawat dan membiayai kehidupan serta pendidikan al-Qaradhawi sampai dewasa dengan dibekali pelbagai pengetahuan keilmuan agama islam.⁸

Sejak belia al-Qaradhawi gigih dalam mengenyam pendidikan dan intens menggeluti keilmuan al-Qur'an, semasih berumur 7 tahun, ia disekolahkan di madrasah Ibtidaiyyah al-Ilzamiyah di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Berkat kegigihannya dalam menghafal al-Qur'an, saat berumur 9 tahun 10 bulan ia telah menghafalkan 30 juz al-Qur'an beserta tajwidnya yang dibimbing langsung oleh seorang *kuttab* bernama Syeikh Hamid. Karena faktor merdunya suara dan didukung dengan bacaan al-Qur'an yang fashih, beliau seringkali ditunjuk menjadi imam shalat jahriyah dan sholat jum'at di masjid-masjid Mesir. Dan memasuki umur 10 tahun ia disekolahkan dua kali dalam sehari oleh pamannya yaitu saat pagi di al-Ilzamiyah kemudian sore hari di al-Kuttab. Kemudian pada tahun 1941, saat al-Qaradhawi berumur 14 tahun ia melanjutkan pendidikan di Ma'had al-Azhari al-Dini dan Ma'had Tsanawi, Tantha Egypt.

Pasca kelulusan, melanjutkan studinya di Ushuluddin Faculty al-Azhar University Cairo Mesir. Kemudian tahun 1954, melanjutkan studinya dengan spesialisasi penjurusan Sastra Arab di Universitas yang sama dalam 2 tahun. Selanjutnya studi di Ma'had al-Buhuts wa Dirasah al-Arabiyah al-Aliyah (Lembaga Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan perkembangannya) tahun 1957 selama 3 tahun, sehingga berhasil menggondol gelar diploma pada bidang Bahasa dan Sastra Arab. Al-Qaradhawi mendaftar kembali untuk melanjutkan studinya dengan mengambil jurusan *al-Tafsir wa al-Hadis* pada jurusan Aqidah Filsafah pada *Dirasat Ulya* di Pascasarjana al-Azhar University Cairo, dan selesai pada tahun 1960. Selanjutnya ia melanjutkan ke jenjang Doktor yang diselesaikan tahun 1972 dalam waktu dua tahun dengan predikat *camlaude*, beliau melewati target estimasi penyelesaiannya karena beliau dipenjara oleh pihak Penguasa Militer Mesir atas dakwaan dukungannya terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin⁹ pada tahun 1968-1970. Disertasinya berjudul *Al-Zakat Wa Atsaraha fi Halli al-Masyakil al-Ijtima'iyah* (Zakah serta dampaknya pada pemecahan permasalahan sosial), yang selanjutnya direvisi menjadi *Fiqhu al-Zakat (Dirasah Muqaranah li Ahkamih wa Falsafatih fi Dhou al-Qur'an wa al-Sunnah)*, yakni buku tentang ensiklopedis zakat dengan pembahasan zakat bernuansa modern.¹⁰

Sebagai ulama moderat, al-Qaradhawi sangat produktif dalam karya tulis. Beliau memiliki banyak karya tulis di pelbagai disiplin keilmuan Islam. Adapun magnum opusnya dalam bidang hadis adalah kitab "*Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma'alim wa Dawabit*". Karya tersebut ditulis berdasarkan amanat dari *Ma'had al-Alami al-Fikr al-Islami* di Washington, Amerika Serikat dan *Majma' al-Maliki li Buhus al-Hadarah al-Islamia* Yordania. Dalam upaya meredam gejolak terbitnya kitab "*al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl Fiqh wa Ahl Hadis*" karya Muhammad Ghazali, kedua lembaga tersebut meminta beliau menyusun sebuah karya karena

⁸ Husnul Khatimah, "Hukum Wasiat Mendonorkan Organ Tubuh Manusia Menurut Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi" (UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2015).

⁹ Ikhwanul Muslimin adalah Organisasi yang didirikan oleh al-Banna tahun 1906-1949, pada tahun 1928 bergerak di bidang dakwah, kemudian bergerak dalam bidang politik.

¹⁰ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi* / Suryadi (Yogyakarta: Teras, 2008).

kitab Ghazali yang menawarkan interpretasi sunnah berdasarkan perintah dan petunjuk al-Qur'an memicu perdebatan kalangan muslim.¹¹

B. Metode Pemahaman Hadis Yusuf al-Qaradhawi

Karya al-Qaradhawi kitab “*Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah Ma’alim wa Dhawabid*” menyebutkan lima metode khusus (المنهج) yang menjadi karakteristik sunnah Nabi. Yakni; metode komprehensif (منهج شمولي), metode proporsional atau seimbang (منهج متوازن), metode menyeluruh (منهج تكاملي), metode efisiensi atau realistis (منهج واقعي), dan metode meringankan (منهج ميسر). Dengan lima karakteristik metode tersebut melahirkan pemahaman sempurna terhadap hadis.¹²

Berpedoman dengan karakteristik metode pemahaman hadis diatas, al-Qaradhawi menentukan tiga poin penting yang harus disisihkan saat berhubungan dengan hadis Nabi Saw, yakni: *Pertama*, Penyelewengan kaum ekstrimis (تحريف أهل الغلوي). *Kedua*, Penggeseran (makna) kaum sesat (إنتحال أهل الباطل), yaitu memanipulasi ideologi Islam dengan memproduksi pelbagai *bid’ah* sesat yang sangat kontradiktif dengan ideologi dan syari’ah Islam. *Ketiga*, Interpretasi dari orang-orang bodoh (تأويل أهل الجاهل). Dengan menghindari tiga poin tersebut ketika berinteraksi dengan hadis, maka al-Qaradhawi menjelaskan agar meposisikan diri kepada *wasatiyah* yakni sikap pertengahan dengan tidak melebih-lebihkan secara ekstrim, kemudian tidak termasuk golongan dusta dan sesat, serta tidak termasuk golongan yang bodoh. Sehingga pemahaman terhadap hadis akan melahirkan maksud dan tujuan yang tepat tanpa pertentangan dengan syariat Islam.¹³

Al-Qaradhawi dalam hal ini menyajikan prinsip dasar ketika berinteraksi dengan hadis:

1. Meneliti secara akurat perihal keshahihan hadis (الإستيثاق من ثبوت السنة) dengan referensi keilmuan Islam yang sudah ditetapkan oleh para *muhaddits* yang terpercaya, baik dari segi sanad maupun matan, baik dari perkataan, prilaku dan ketetapan Nabi Muhammad Saw.¹⁴ Pemahaman pengkaji hadis harus baik dan benar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh generasi terbaik setelah Rasulullah Saw, karena krisis umat muslim di masa kini adalah *Ghazwu al-Fikr* atau krisis pemikiran.¹⁵
2. Pemahaman teks hadis yang baik dan benar (حسن الفهم للسنة), selaras dengan ilmu kebahasaan, latar belakang turunnya hadis sesuai dengan konteks ayat al-Qur’an dan hadis yang lain. Juga membedakan antara *sunnah tasyri’iyah* sebagai penetapan hukum
3. Islam atau yang bukan. Juga untuk *tasyri’* sendiri harus dibedakan mana yang bersifat umum dan permanent atau yang bersifat khusus atau temporer. Karena problematika buruk dalam memahami hadis adalah mencampur-adukan hadis satu dengan lainnya.¹⁶
4. Memastikan Integritas teks kenabian dari teks lain yang lebih tinggi derajatnya (سلامة النص النبوي من معارض أقوى), bisa berusul dari al-Qur’an, maupun hadis yang lebih mutawatir dan shahih, atau esensi hadis tersebut sesuai dengan kebijakan syari’at agama bahkan kualitasnya mendekati tingkat *Qat’i*. Dikarenakan konklusinya diambil

¹¹ Qaradāwī, “Kayfa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah.”

¹² Yusuf al-Qaradhawi.

¹³ Yusuf al-Qaradhawi.

¹⁴ Yusuf al-Qaradhawi.

¹⁵ Surahmat, “Metode Pemahaman Hadis Nabi Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi,” *Inovatif Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama & Budaya* 1 No 2 (2015).

¹⁶ Qaradāwī, “Kayfa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah.”

dari penggabungan sejumlah teks dan hukum untuk mencapai kebenaran yang absolut, bukan hanya mengambil dari salah satu atau dua teks saja.¹⁷

Karya al-Qaradhawi “*Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*”, merekomendasikan tinjauan kritik matan hadis agar dapat memberikan pemahaman korelasinya terhadap ‘*Ulum al-Hadis*. Beliau menawarkan delapan asas dasar dalam memahami hadis Rasulullah Saw, sebagai berikut:

1) Pemahaman Hadis Selaras Dengan al-Quran al-Karim

Pandangan tentang فهم السنة في ضوء القرآن الكريم bukanlah gagasan otentik al-Qaradhawi, tetapi refleksi atas gagasan yang senada juga lahir dari beberapa ulama lain yang konsern terhadap kajian ‘*ulum al-hadis* seperti al-Ghazali, dimana penjelasan beliau terkait pemahaman hadis dalam kitabnya *al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahli al-Fiqhi wa Ahli al-Hadis* secara garis besar menekankan betapa krusialnya pemahaman atas hadis, dengan tinjauan sesuai petunjuk dan maksud al-Qur’an. Karena al-Qur’an adalah sumber primer bagi seluruh kajian keislaman bagi umat muslim, al-Qur’an dengan penjelasnya yaitu hadis, antara penjas dan yang dijelaskan keduanya tidak ada kontradiksi. Maka maksud hadis dan signifikansi kontekstualnya tidak boleh bertolak-belakang dengan petunjuk al-Qur’an.¹⁸

2) Penggabungan Beberapa Hadis dalam satu Topik

Pembahasan selanjutnya جمع الأحاديث الواردة في موضوع الواحد yaitu untuk mendapatkan pemahaman hadis yang benar, maka dibutuhkan untuk menghimpun beberapa hadis shahih yang bersinggungan dengan satu topik tertentu. Langkah selanjutnya adalah melihat kandungan-kandungan hadis yang belum tersirat maknanya (*mutasyabih*) kepada hadis yang sudah jelas maknanya (*muhkam*), menghubungkan yang tidak terikat (*mutlaq*) dengan yang terikat (*muqayyad*), interpretasi umum (*‘am*) pada khusus (*khas*), dan seterusnya. Karena jika memusatkan kajian pada satu topik hadis saja, akan menenggelamkan pengkaji hadis pada interpretasi salah sehingga seringkali kehilangan tujuan dan esensi dari konteks hadis yang dikaji. Maka dengan metode ini, hadis akan mudah difahami maksud yang terkandung didalamnya secara jelas tanpa adanya kontradiksi dengan hadis lainnya.¹⁹

3) Penggabungan atau mentarjih hadis yang kontradiktif

Pembahasan kajian الترحيح بين مختلف الحديث yaitu penggabungan atau pengunggulan hadis-hadis yang terlihat kontradiktif, harus didasari dengan kaidah tidak ada kontradiksi pada nash-nash syari’ah islam, karena suatu kebenaran tidak akan pernah berbenturan dengan kebenaran, kendatipun hanya terbatas lahiriah semata bukan pada realitas hakikatnya. Dalam hal ini, jika sebuah hadis bertentangan secara substansial maka harus mengutamakan penggabungan sebelum pengunggulan (*al-tarjih*), sebab maksud dari *al-tarjih* adalah pengabaian terhadap salah satu dari keduanya.

Pemahaman sunnah seperti ini harus menyelaraskan antara pelbagai hadis shahih yang memiliki redaksi kontradiktif baik dari segi makna yang terkandung maupun yang sekilas terlihat berbeda dari hadis lain. Hadis-hadis tersebut dihimpun secara keseluruhan, kemudian dinilai sesuai proporsinya untuk disatukan, sehingga tidak terpisah satu sama lain yang selanjutnya disempurnakan sehingga tidak saling bertentangan. Kajian ini hanya

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawi.

¹⁸ Yusuf al-Qaradhawi.

¹⁹ Yusuf al-Qaradhawi.

meniscayakan hadis-hadis shahih, sedangkan hadis-hadis dha'if dinafikan karena kelemahan kualitasnya.²⁰

4) Pemahaman hadis dengan tinjauan latar belakang, situasi kondisi dan orientasi hadis
Pemahaman hadis al-Qaradhawi selanjutnya adalah فهم الأحاديث في ضوء أسبابها و ملابستها و مقاسدها yaitu pendekatan histori dengan menelisik latar belakang hadis saat diucapkan yang berkaitan dengan alasan ('*Illah al-hadis*) saat disampaikan baik dalam suatu riwayat maupun ketika menganalisa sebuah hadis.²¹ Disamping itu, pemahaman hadis semestinya mengetahui dan mengerti situasi-kondisi yang melingkupi, dimana serta apa maksud dan tujuan hadis tersebut saat diucapkan. Dengan begitu, kajian hadis akan terbebas dari pelbagai hal menyimpang sehingga maksud dan tujuan hadis tersebut akan terlihat jelas.²²

Pendekatan semacam ini banyak dikaji oleh ulama-ulama terdahulu yang disebut dengan '*ilm asbab wurud al-hadis*, yang berupaya memahami latar belakang saat hadis diucapkan, situasi kondisi dengan menjelajahi peristiwa-peristiwa yang meliputi hadis tersebut. Urgensinya adalah untuk mengetahui hadis mana yang memiliki penyebab dengan kekhususan atau keumuman, temporal, abadi, parsial ataupun absolut. Karena setiap hadis memiliki makna dan hukum sendiri, maka maksud dan tujuan yang dihasilkan dengan sebab yang ada dapat menunjang pemahaman hadis dengan baik dan benar.²³

5) Pemilahan antara inkonsistensi sarana dan konsistensi sasaran hadis

Al-Qaradhawi mengusung kaidah dari التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحديث dengan cara memilah piranti-piranti yang selalu berubah dengan objek ketetapanannya (permanent).²⁴ Beberapa pengkaji hadis seringkali rancu dalam memahami maksud dan tujuan hadis, bahkan hanya melihat prasarana kontekstual untuk menopang tujuan yang dimaksud. Mereka memfokuskan pelbagai prasarana, seolah-olah hanya prasarana tersebut sebagai tujuan satu-satunya. Padahal untuk menguak eksistensi hadis secara sungguh-sungguh dapat memperoleh penjelasan tujuan hadis adalah yang paling substansial. Adapun sarana yang ada dapat berubah

dengan perkembangan sejalan dengan masa, kawasan-wilayah, kultur-budaya, adat-istiadat dan sebagainya.

Aspek positif metode pemahaman hadis ini adalah bentuk pelestarian hadis dan sunnah nabawiyah. Pelbagai ilmu pengetahuan yang terus bergerak atas tuntutan zaman akan selalu bersinggungan dengan beragam problematika kehidupan, sehingga objek kajian hadis dituntut relevan dengan pembacanya yang selalu up to date. Maka dengan pemahaman hadis yang baik dan benar akan mematahkan klaim wacana hadis yang dianggap sudah kuno dan kurang kekinian.²⁵

6) Perbandingan antara ungkapan haqiqi dengan majazi dalam pemahaman hadis

Menurut al-Qaradhawi dalam kaidah التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم الحديث memisahkan uraian hakiki dengan uraian majazi dalam pemahaman hadis. Pemahaman hadis berlandaskan majaz adalah sebuah keniscayaan agar tidak tergelincir dalam kesalahan saat

²⁰ Yusuf al-Qaradhawi.

²¹ Yusuf al-Qaradhawi.

²² M. Bustamin and Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

²³ Socheh, "Metode Pemahaman Hadis Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhaw," *Jurnal Al Fikrah* 2, no. 1 (2020): 84–104.

²⁴ Yusuf al-Qaradhawi, "Kayfa Nata'āmal Ma'as Sunnah an-Nabawiyah."

²⁵ Eko Zulfikar, "Pemahaman Hadis Yusuf Al-Qardhāwy: Telaah Atas Kaidah Al-Tamyiz Bayna Al-Wasīlah Al-Mutaghayyirah Wa Al-Hadhif Al-Thābit," *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 2021.

memahami sebuah hadis. Sebaliknya jika memahami hadis hanya dengan kaidah lahiriyahnya saja, maka hasilnya akan bertolak belakang dengan kesimpulan ilmiah (*hukm tasyri'*) yang benar.²⁶

Redaksi hadis yang singkat dengan kejelasan makna, tidak membutuhkan penakwilan dalam memahami makna dan tujuannya. Sedangkan, redaksi hadis berlandaskan majaz, tidak menampakkan maksud sesungguhnya secara spontanitas dan hanya dimengerti dengan sinyal yang menyertai redaksi tersebut. Corak hadis ini, banyak memakai ekspresi dengan sinyal-sinyal berupa kiasan atau metafora gaya sastra Arab yang tinggi. Seperti: *Kinayah, Isti'arah, Lughawy, 'Aqly* dan ungkapan lain, dalam memahaminya harus disertai berbagai macam indikasi tekstual dan kontekstual.

7) Perbandingan antara ghaib dengan yang nyata

Beberapa hadis, ada yang berkaitan dengan alam ghaib seperti malaikat, Jin, Syeitan dan makhluk ghaib lainnya. Perlu diketahui bahwa hadis-hadis tentang alam ghaib memiliki kedudukan dibawah derajat shahih, tetapi riwayat yang shahih juga cukup banyak. Dalam hal ini, al-Qaradhawi menawarkan kaidah *التفريق بين الغيب والشهادة* untuk memahami hadis secara baik perlu membedakan antara hadis ghaib dan hadis nyata dengan cara hadis ghaib yang memiliki derajat shahih harus dimaknai sesuai proporsinya, yakni membedakan yang ghaib dan yang nyata (kasat mata) dengan cara menjauhi *pentakwilan* atas hal-hal ghaib. Bagi al-Qaradhawi, hadis-hadis ghaib yang bernilai shahih tetap harus diterima.²⁷

8) Validasi kaidah terminologi hadis

Pemahaman penting tentang hadis lainnya adalah *التأكد من مدلولات ألفاظ الحديث* yakni, menentukan maksud kata dalam hadis dengan memastikan makna dan konotasi kata dalam implikasi lafadz tertentu yang bisa beralih makna sesuai perubahan zaman atau perbedaan wilayah.²⁸ Problem tersebut hanya dapat dipahami oleh para ahli Bahasa, khususnya sastra Arab yang harus dikaji secara intensif, karena beberapa penggunaan kata dapat berbeda makna antara satu orang dengan lainnya. Penggunaan istilah tertentu tidak memiliki batasan yang valid sehingga ditakutkan ketika menginterpretasikan lafadz dalam redaksi hadis (dan al-Qur'an) menggunakan istilah-istilah kontekstual yang melahirkan penyimpangan makna. Maka kemahiran dalam memaknai hadis dari sisi bahasa termasuk menopang pemahaman hadis secara proporsional, sejatinya boleh menggunakan istilah-istilah modern atau kontekstual dengan syarat tidak bertolakbelakang dari interpretasi hadis.

C. Hadis Partisipasi Wanita Dalam Berpolitik Sebagai Implementasi Metode Pemahaman Hadis Yusuf al-Qaradhawi

Beberapa fuqaha bermufakat bahwa wanita tidak diperbolehkan bahkan diharamkan untuk menjabat sebagai pemimpin negara, hal ini serupa dengan sosok Imam Besar atau khalifah. Adapun hadis yang menjadi rujukan dalil larangan kepemimpinan wanita adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Bakroh:

²⁶ Yusuf al-Qaradhawi, "Kayfa Nata'āmal Ma'as Sunnah an-Nabawiyah."

²⁷ Yusuf al-Qaradhawi.

²⁸ Yusuf al-Qaradhawi.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَخْلُقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

Artinya: “Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: ‘Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda ‘Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.’”

Al-Qaradhawi mengkritisi hadis tersebut secara eksplisit pada kitabnya *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, yang kemudian penulis kembangkan pemahamannya dengan menerapkan metode gagasan al-Qaradhawi sebagai implikasi atas pemahaman hadis untuk mendapatkan pemahaman yang baik dan benar dengan beberapa pembahasan sebagai berikut:

Pertama, Al-Qaradhawi mempertanyakan pemahaman hadis yang berkaitan dengan lafadz umum atau pengkhususan sebab hadis tersebut turun, kemudian menjelaskan bahwa dalam hadis tersebut Rasulullah Saw, hendak menunjukkan para sahabat tentang kegagalan Negara Persia bahwa mereka tertuntut mengamini system dinasti kerajaan, yang selanjutnya ditahtakan kepada putri kaisar, meskipun banyak dari kalangan mereka yang lebih berkapabilitas dalam kepemimpinan.²⁹ Ini membuktikan bahwa untuk memahami teks hadis harus melihat terlebih dahulu *asbab al-wurudnya*, dan keumuman lafadz pada teks hadis tersebut tidak dapat dijadikan asumsi untuk memahami hadis secara tekstualis. Senada dengan kaidah al-Qaradhawi yaitu memahami hadis harus meninjau latar belakang, situasi kondisi dan orientasi hadis (فهم (الأحاديث في ضوء أسبابها و ملابستها و مقاسدها).

Jika hadis diatas dimaknai secara tekstual dengan mengambil keumuman lafadznya, jelas bertentangan dengan teks al-Qur’an yang meniscayakan Ratu Balqis di Negeri Saba’ sebagai sosok wanita inspiratif yang sanggup memimpin Negeri dengan singgasana besar dan megah, yaitu surat al-Naml ayat 23 yang berbunyi:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar.”

Ratu Balqis memimpin kaumnya dengan adil nan bijaksana, memiliki prilaku yang baik dan tepat dalam kepemimpinannya. Sehingga ia berhasil menyelamatkan Negerinya dari dampak peperangan yang merugikan harta kerajaan dan prajuritnya. Yang secara penuh rakyat dan petinggi kerajaan semua menyerahkan segala bentuk keputusan kepada Ratu Balqis. Allah berfirman dalam surah al-Naml ayat 33:

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسْ شَدِيدٍ ۖ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ () قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَتهَ أَهْلِهَا آذِنَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ()

Artinya: “Mereka menjawab, “Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa (untuk berperang), tetapi keputusan berada di tanganmu; maka pertimbanglah apa yang akan engkau perintahkan.” Dia (Balqis) berkata, “Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri,

²⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam* (Mesir: Dar al-Syuruq, 1998).

mereka tentu membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian yang akan mereka perbuat.”

Dalam hal ini teks hadis tidak boleh berseberangan dengan implikasi al-Qur'an yang menurut al-Qaradhawi dalam memahami hadis haruslah menyesuaikan spirit al-Qur'an (فهم السنة) (في ضوء القرآن الكريم).

Kedua, kesepakatan Fuqaha terkait larangan wanita dalam memimpin pemerintahan tertinggi atau *Imamah Udzma*, inilah maksud dari pemahaman hadis diatas sebagaimana asbab al-wurud dari hadis tersebut. Bahkan lafadz dalam hadis tersebut secara jelas dikatakan “mereka mengangkat wanita sebagai pemimpin”, pada riwayat lainnya juga disebutkan “wanitalah yang memimpin mereka”. Oleh al-Qaradhawi secara kaidah pemahaman hadisnya الجمع أو الترجيح بين مختلف الحديث bahwa beberapa riwayat juga melarang wanita menjadi seorang pemimpin khalifah yaitu seorang pemimpin umum kaum muslimin.

Al-Qaradhawi dalam hal ini berpendapat bahwa sistem kepemimpinan seperti ini sudah tidak didapati lagi, dan sejarah telah mencatat masa khilafah sudah berakhir semenjak Attaturk menghancurkan benteng kekhilafahan pada tahun 1924. Mungkin saja, beberapa pemikir Islam dan Fuqaha mengibaratkan peristiwa tersebut jika seorang wanita menjadi Pemimpin atau Kepala Negara yang memiliki kuasa dan otoritas atas rakyatnya, maka mereka telah mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin yang memiliki kuasa tertinggi dalam sebuah pemerintahan (khilafah).

Ketiga, al-Qaradhawi berfatwa terkait kedudukan wanita pada system perpolitikan, yang bertolak-belakang dengan syarat ketetapan ulama salaf-kholaf. Ketetapan syarat menjadi khalifah, imam dan amir al-mu'minin adalah seorang laki-laki, dalam hal ini wanita bukan termasuk klasifikasi tersebut. Al-Qaradhawi sama sekali tidak membantah ketetapan ulama' tersebut, dan mengaitkan *manhaj* (paradigm) yang dikembangkannya dengan peristiwa yang terjadi (*al-waqi'y*) sesuai situasi-kondisi saat ini. Maka dengan metode pemahaman hadis yanki memilah piranti yang selalu berubah dengan maksud yang tetap (التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف) (الثابت للحديث), karena prasarana dapat mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan masa, kawasan-wilayah, kultur-budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya.

Hukum al-Qur'an selalu berkelindan dengan peristiwa yang terjadi pada masanya. Maka al-Qaradhawi pada karya lainnya *Markaz al-Mar'ah fi al-Hayah al-Islamiyyah*, memandang bahwa tidak bermasalah sama sekali jika mengandung masalah.³⁰ Adapun Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, berbeda konteks dengan pendefinisian khalifah maupun amir al-mu'minin sebagai sosok individu. Adapun pemimpin sebagai presiden, pemimpin MPR dan pemimpin DPR dimasa sekarang sudah tentu masuk dalam kepemimpinan secara bersama-sama dalam satu kelembagaan suatu negara.

Keempat, wanita dalam kancah sosial masyarakat acapkali memperoleh diferensiasi dan terdeskritkan, baik dalam dunia pekerjaan, keluarga (perkawinan), politik, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, ekonomi dan juga lingkup kemasyarakatan lainnya. Dari sinilah muncul berbagai pihak untuk mengangkat isu hak asasi wanita sebagai salah satu bentuk HAM kedalam wadah formal yang diakui dan dijamin perlindungannya, baik ranah nasional maupun internasional.

Kehidupan muslim tidak terpisahkan dari dunia politik, karena politik merupakan sarana efektif untuk mengejawantahkan Islam yang Rahmatan lil'alamin. Dalam Islam wanita memiliki

³⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Markaz Al-Mar'ah Fi Hayah Al-Islamiyyah* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1992).

hak berpolitik layaknya laki-laki dalam menggaungkan *الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر*,³¹ diantaranya melalui media politik. Islam tidak membedakan jenis kelamin dalam hak individu maupun hak bermasyarakat. Partisipasi wanita dalam berpolitik dalam *al-fiqh al-siyasi* telah mengangkat harkat martabat wanita dalam penetapan hak-hak dan kewajiban dalam segala aspek kehidupan, salah satunya politik. Maka al-Qaradhawi memfatwakan tentang diperbolehkannya seorang wanita untuk memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi pada perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakannya, juga hak memilih dan dipilih.

Kelima, pengangkatan wanita sebagai menteri atau jabatan lain dalam sistem demokrasi masyarakat modern tidak dimaksudkan bahwa masyarakat telah memberdayakan wanita dalam memimpin serta mendapatkan tanggung-jawab untuk diserahi berbagai hal kepadanya. Pemerintahan Inggris dengan mantan perdana menteri dengan jabatan terlama di Inggris bernama Margaret Thatcher, kemudian wanita India bernama Indira Gandhi sebagai perdana menteri pertama wanita disana, atau pemerintahan Golda Meir di negara Palestina, jika ditelaah bukanlah kepemimpinan wanita pada sebuah Negara akan tetapi kepemimpinan dari pelbagai kelembagaan dan system negara yang terstruktur.³² Bahkan jika seorang wanita memegang posisi kepemimpinan tertinggi dalam sebuah Negara sekalipun, yang sebenarnya memerintah dan mendominasi kekuasaan adalah kabinet secara keseluruhan, bukanlah perdana menteri atau pemimpinnya semata.

D. Signifikansi Pemahaman al-Qaradhawi Terhadap Partisipasi Politik Wanita di Era Kontemporer

Pemahaman Yusuf al-Qaradhawi terhadap partisipasi politik wanita dalam konteks kontemporer memiliki signifikansi yang penting. Sebagai ulama Sunni terkemuka, beliau telah memberikan pandangan yang lebih inklusif terkait diskusi dan perdebatan tentang partisipasi politik wanita dalam masyarakat Muslim, bahwa wanita memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam urusan publik, termasuk politik, selama sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan inklusif ini menunjukkan pentingnya memberikan kesempatan yang adil bagi wanita untuk terlibat dalam dunia politik. Dalam hal ini, partisipasi politik wanita mencerminkan situasi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim saat ini, sehingga pemikiran dan pandangan al-Qaradhawi relevan dengan isu-isu politik yang dihadapi oleh wanita Muslim dalam masyarakat modern.

Budaya patriarki dari populasi dunia memunculkan kelaziman terkait peran gender dalam mengategorikan urusan umum dan domestik. Bagi penganut Islam, kesalahan interpretasi al-Qur'an dan Hadis, terpengaruh oleh mitos dan budaya, menghasilkan perlakuan kurang adil terhadap peran wanita.³³ Dalam paradigma syari'ah, banyak dari kalangan ulama kontemporer salah satunya al-Qaradhawi memiliki paradigma berbeda, kualitas wanita adalah suatu anugrah dari Allah yang membolehkan kontribusinya dalam mengayomi, mengurus dan memimpin masyarakat untuk kesejahteraan manusia. Pada dasarnya, kontribusi perpolitikan wanita dalam konteks kepemimpinan adalah persepsi khalayak dengan pedoman yang tidak kongkrit dari sudut pandang keagamaan.³⁴

³¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

³² Muhammad Zainudin and Ismail Maisaroh, "Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam," *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 21, no. 2 (2005): 178–95.

³³ Fadila Suralaga, *Pengantar Kajian Gender* (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2003).

³⁴ Abdul Fatakh, "Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 2 (2018).

Pemerintah yang mensupport syariah Islam, berpotensi dalam penegakan agama dan seluruh perkara kemanusiaan akan selaras dengan ketentuan-ketentuan agama.³⁵ Konsensus masyarakat muslim yang menjadi prinsip umum adalah seluruh individu muslim baik pria maupun wanita memiliki posisi sama dalam hukum syariah, kecuali terdapat *nash al-Qur'an* atau *ijma' ulama* yang secara spesifik mengkhususkan.³⁶ Al-Qaradhawi pada konteks kontemporer terkait peran wanita pada kancah politik, menyeimbangkan kedudukan wanita dan pria. Dalam hal ini, keduanya memiliki hak memilih dan hak dipilih.³⁷ Maka, Apabila *nash al-Qur'an* menyebut “*Wahai manusia*” atau “*Wahai orang-orang yang beriman*”, maka didalamnya juga mencakup wanita. Kemudian al-Qaradhawi menekankan interpretasi pada surah An-Nisa ayat 34 bahwa dalam ayat tersebut, kaum laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum wanita adalah aspek kehidupan berumah tangga sebagai suami-isteri, bukan urusan pemerintahan.³⁸ Bahkan, tidak terdapat satu dalilpun dari *syara'* yang membatasi keanggotaan wanita pada dunia politik misalnya anggota DPR atau MPR. Hal ini berkaitan bahwa seluruh permasalahan duniawi itu dibolehkan, kecuali terdapat teks yang secara tegas melarang.

Urgensi mengetahui peran berpolitik sangatlah krusial bagi wanita muslim agar tidak terjebak dalam kiprah politik yang justru melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu apalagi saat ini isu partisipasi politik telah menjadi konstruktif pada masyarakat modern khususnya feminis.³⁹ Memutuskan menjadi politisi sebenarnya telah memilih salah satu profesi mulia. Politik tidak selalu diasosiasikan dengan hal negatif, seorang politisi berpotensi melakukan hal positif, seperti pengusulan rancangan kebijakan yang berdampak lebih besar dari kelompok lain dalam menyampaikan protes pada pemerintahan.⁴⁰ Masyarakat muslim diharuskan paham urgensi kontribusi wanita dengan membolehkannya ikut serta dalam memimpin bangsa yakni dengan kolaborasi yang tulus, apresiasi, signifikansi, serta persepsi yang sesuai dengan harkat martabat era sekarang.

Yusuf al-Qaradhawi dalam konteks kontemporer, menganjurkan agar wanita Muslim terlibat dalam politik dan menduduki jabatan-jabatan politik. Beliau percaya bahwa wanita memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas untuk berkontribusi secara positif dalam membangun masyarakat dan mencapai keadilan sosial. Beliau juga menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan wanita sebagai persiapan untuk terlibat dalam kehidupan politik.⁴¹ Pendekatan al-Qaradhawi juga dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik politik di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Jika pandangannya diterima dan diadopsi oleh masyarakat dan pemimpin politik, maka hal itu dapat membuka jalan bagi peningkatan partisipasi politik wanita, penciptaan kesetaraan gender, dan kemajuan dalam hal keadilan sosial.

³⁵ M.Pd Abdullah Zawawi, S.Pd., MM., “Politik Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Ummul Qura* 5, no. 1 (2015).

³⁶ Prof. Dr. Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Parlemen Di Negara Islam Modern* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.).

³⁷ Yusuf al-Qaradhawi, *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam*.

³⁸ Yusuf al-Qaradhawi.

³⁹ Rashda Diana, “Partisipasi Politik Muslimah Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi,” *Jurnal TSAQFAH* 5, no. 2 (2009).

⁴⁰ Amatullah dan Haryati Soeripno Shafiyah, *Kiprah Politik Muslimah : Konsep Dan Implementasinya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

⁴¹ Hidayatus Sa'adah Asif Trisnani, Wenning Windiarti, “Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Yusuf Al-Qaradhawi,” *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2021).

SIMPULAN

Metode pemahaman hadis Yusuf al-Qaradhawi, walau beberapa kajiannya telah diaplikasikan para ilmuwan hadis terdahulu, namun gagasan-gagasannya layak diapresiasi dalam khazanah keilmuan Islam. Beliau menggunakan kaidah ini untuk menjadikan hadis relevan dengan sesuatu yang selalu up to date dan menerapkannya pada hadis-hadis yang fleksibel terhadap situasi-kondisi sesuai perkembangan zaman. Sejatinya untuk mengembangkan dunia keilmuan Islam, dibutuhkan kajian komprehensif terkait karya fenomenal al-Qaradhawi untuk mendapatkan interpretasi yang signifikan dan menyeluruh.

Mengenai pembahasan hukum partisipasi wanita dalam berpolitik sebagai implikasi kajian metode pemahaman hadis dalam kitabnya “*Kaifa Nata’amal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyah*”, al-Qaradhawi berfatwa membolehkan seorang wanita untuk memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, hak memilih dan dipilih. Hal ini tidak berbeda dengan hak-hak politik wanita dalam *fiqh siyasah*. Al-Qaradhawi membolehkan wanita untuk menjalankan peran sosial kemasyarakatan dengan syarat dan ketentuan yang beliau tetapkan sebagai hasil ijtihadnya, karena posisi wanita disini tidaklah bertentangan sama sekali dengan kepentingan sosial. Bahkan, justru kepentingan sosial-lah yang membutuhkan sosok wanita untuk turut berkiprah dan memberikan kemampuan dan kualitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin Dan Fuqaha*. Yogyakarta: Teras, 2004.

Abdullah Zawawi, S.Pd., MM., M.Pd. “Politik Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Ummul Qura* 5, no. 1 (2015).

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Menghidupkan Nuansa Rabbaniyah Dan Ilmiah / Yusuf Al-Qaradhawi; Penerjemah, Kathur Suhardi*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.

Amrullah. “Kontribusi M. Syuhudi Ismail Dalam Kontekstualisasi Pemahaman Hadis.” *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafisr Hadith* 7 (2017): 76–104.

Ash-Shallabi, Prof. Dr. Ali Muhammad. *Parlemen Di Negara Islam Modern*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, n.d.

Asif Trisnani, Wenning Windiarti, Hidayatus Sa’adah. “Peran Perempuan Dalam Politik Menurut Yusuf Al-Qaradhawi.” *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2021).

Bustamin, M., and Isa H.A. Salam. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Diana, Rashda. “Partisipasi Politik Muslimah Dalam Pandangan Yusuf Qardhawi.” *Jurnal TSAQFAH* 5, no. 2 (2009).

Fatakh, Abdul. “Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum*

- Islam* 3, no. 2 (2018).
- Fazlur Rahman. *Perubahan Sosial Dan Sunnah Awal, Dalam Wacana Studi Hadis Kontemporer*. Edited by Hamim Ilyas dan Suryadi. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Khatimah, Husnul. "Hukum Wasiat Mendonorkan Organ Tubuh Manusia Menurut Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi." UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2015.
- Muchlis Bahar. *Pemikiran Hukum Islam Moderat Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Masalah-Masalah Kontempore*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Ikadi, 2009.
- Shafiyah, Amatullah dan Haryati Soeripno. *Kiprah Politik Muslimah: Konsep Dan Implementasinya*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Socheh. "Metode Pemahaman Hadis Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhaw." *Jurnal Al Fikrah* 2, no. 1 (2020): 84–104.
- Surahmat. "Metode Pemahaman Hadis Nabi Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi." *Inovatif Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama & Budaya* 1 No 2 (2015).
- Suralaga, Fadila. *Pengantar Kajian Gender*. Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2003.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi : Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradhawi / Suryadi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Yahanan. "Fidyah Wanita Hamil Dan Menyusui Dalam Kitab Min Hady Al-Islam Fatawa Mu`ashirah Oleh Yusuf Al-Qaradhawi." UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2011.
- Yusuf al-Qaradhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- . "Kayfa Nata`āmal Ma`as Sunnah an-Nabawiyah." Mesir: Dar al-Syuruq, 2002.
- . *Markaz Al-Mar`ah Fi Hayah Al-Islamiyyah*. Mesir: Maktabah Wahbah, 1992.
- . *Min Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam*. Mesir: Dar al-Syuruq, 1998.
- Zainudin, Muhammad, and Ismail Maisaroh. "Posisi Wanita Dalam Sistem Politik Islam." *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 21, no. 2 (2005): 178–95.
- Zulfikar, Eko. "Pemahaman Hadis Yusuf Al-Qardhāwy: Telaah Atas Kaidah Al-Tamyiz Bayna Al-Wasilah Al-Mutaghayyirah Wa Al-Hadhf Al-Thābit." *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 2021.